PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LABUAN BAJO

TENTANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

MENGAJAR

NOMOR : 016/HM.02.04/K.NT-09/07/2026

NOMOR : 089/259/Pend./SMKN1/VI/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-07-2026),** bertempat di **Labuan Bajo,** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Maria Magdalena S. Seriang, S.H**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, yang berkedudukan di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Victoria Timung Wulang, S. Pd, Kim,** Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Labuan Bajo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Labuan Bajo yang berkedudukan di Jl. Raymundus Rambu No. 1, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat yang menyelenggarakan Pendidikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Program Bawaslu Mengajar Bagi Pemilih Pemula pada Satuan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Barat, melalui Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

(2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;

(3) SMK Negeri 1 Labuan Bajo adalah Lembaga pendidikan kejuruan negeri yang berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;

(4) Pendidikan Politik dan Kepemiluan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik mereka, termasuk tata cara, fungsi dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dalam rangka pengawasan partisipatif serta sebagai sarana untuk melakukan edukasi bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi (Pemilu/Pemilihan) dilingkup SMK Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada:

a. Pencegahan
b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
c. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**;
d. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
e. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat serta memberikan pendidikan politik dan kepemiluan bagi pemilih pemula yakni sistem politik, demokrasi, pemilihan umum, kelembagaan partai politik dan partisipasi politik; dan
f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Kewajiban Pihak Kesatu :**

a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif (selama anggaran tersedia);
b. Menyusun dan menyediakan materi pengawasan pemilu partisipatif bagi pemilih pemula serta pendidikan politik dan kepemiluan bagi pemilih pemula;
c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Progran Pendidikan Politik dan Kepemiluan serta Pengawasan Partisipatif;
d. Menyediakan narasumber, fasilitator, dalam kegiatan kerja sama;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

e. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pendidikan Politik dan Kepemiluan serta Pengawasan Partisipatif;

f. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan; dan

g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

(2) **Kewajiban Pihak Kedua :**

a. Menyediakan narasumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif;

b. Mendukung pelaksanaan program pendidikan politik dan kepemiluan serta pendidikan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

c. Menyediakan peserta atau siswa/i yang akan mengikuti kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama;

d. Mendukung Program Pendidikan Politik dan Kepemiluan serta Pengawasan Partisipatif bagi pelajar;

e. Membantu menyediakan tempat/ruang kegiatan apabila diperlukan dan memungkinkan;

f. Menyebarluaskan informasi terkait kegiatan kerja sama kepada seluruh siswa di SMK Negeri 1 Labuan Bajo dan Masyarakat; dan

g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** kegiatan Program Pendidikan Politik dan Kepemiluan serta Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) **Hak PIHAK KESATU:**

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Mendapat dukungan dari SMK Negeri 1 Labuan Bajo dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan serta pendidikan pengawasan partisipatif;

c. Meminta SMK Negeri 1 Labuan Bajo untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan, pendidikan politik dan Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula dan masyarakat melalui kaca mata sosial lembaga;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) **Hak PIHAK KEDUA;**

a. Memperoleh informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait pendidikan politik dan kepemiluan serta pendidikan Pengawasan Partisipatif;

c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**; dan

d. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

(4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pasal 8

KERAHASIAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan Informasi dan/atau data yang diterima;

(2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuat dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

(3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pasal 10

EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**;

(2) Dalam keadaaan tertentu pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Telepon : 082138544237
E-mail : set.manggraibarat@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Jalan Raymundus Rambu No. 1, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Telepon : 085237741970
E-mail : smknlabuanbajo@yahoo.co.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUAPATEN MANGGARA BARAT** **KETUA**	**PIHAK KEDUA** **SEKOLAH SMK NEGERI 1 LABUAN BAJO** **KEPALA SEKOLAH**
MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H	**VICTORIA TIMUNG WULANG, S.Pd,Kim**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat